



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN

Jalan Ardiyasa No. 17 (Komplek Pasar Parigi) Tlp/Fax (0265)2641122 Parigi 46393
website : www.dpmptspkp.pangandarankab.go.id e-mail : dpmptspkp.kabpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 421.2/002/DPMPTSPKP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL ATAS PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR

- Menimbang** : a. Bahwa SD Islam Terpadu Ibnu Ahkam Kalipucang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SD Islam Terpadu Ibnu Ahkam Kalipucang yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penerbitan Izin Pendirian dan Operasional SD Swasta;
2. Surat dari Pimpinan / Ketua Yayasan SD IT Ibnu Ahkam Kalipucang Nomor 005/YPI.IA/SD/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional SD IT Ibnu Ahkam Kalipucang;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Nomor 421.2/5750/ Disdikpora/2018 tanggal 29 Agustus 2018;

4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Bagolo Nomor 470/036/DS.-2018 tanggal 16 Januari September 2018;
5. Akta Notaris Pendirian Yayasan Inu Ahkam Nomor 01 tanggal 03 Agustus 2015 (Dewi Mulyanti, S.H.).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi Izin Operasional Lembaga Satuan SD kepada :
- Nama Satuan SD : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Ibnu Ahkam Kalipucang
- Alamat : Dusun Sindangmangu RT 010 RW 006
Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran
- Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Ibnu Ahkam Kalipucang
- Tahun Berdiri : 2015
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar maka Izin Operasional atas Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 31 Agustus 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Koperasi UMKM dan Perdagangan
Kabupaten Pangandaran



Drs. TEDI GARNIDA, MM
NIP. 19680728 199303 1 008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
2. Arsip.